



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Indradi Hutagalung Pgl Dodi Bin Hutagalung;
2. Tempat lahir : Raso;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Menteng GG Benteng No. 34 D Desa Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menggunakan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Indradi Hutagalung Pgl Dodi Bin Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15587, dan No Mesin: J08EUFJ59935;
 - 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No STNK: 05135714 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019;
 - 1 (Satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama AFRIZAL dengan nomor SIM: 840406140199, Berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2024; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15588, dan No Mesin: J08EUFJ59936;
 - 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No STNK: 05135713 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019;
 - 1 (Satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama IWAN MAHRIZAL dengan nomor SIM: 0624-9407-00008, Berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2025; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar;
 - 1 (satu) unit Mobil barang Box Isuzu BK 8770 BC;
 - 1 (satu) Keping SIM B1 umum atas nama Dodi Indradi Hutagalung; Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak ada sama sekali rasa peduli terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa selama menjalani persidangan, Terdakwa tidak berprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Dodi Indradi Hutagalung Pgl Dodi Bin Hutagalung pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju medan dengan mengendarai mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC dikemudikan oleh saksi Koko Priadi dan berpenumpang terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 01.15 WIB saat itu terdakwa dan saksi Koko Priadi tiba di Sigli mengambil paket pos dan kemudian berganti supir yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi Koko Priadi melanjutkan perjalanan menuju Lhokseumawe.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat tiba di Jalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen saat itu Terdakwa dengan mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC melaju dengan kecepatan tinggi saat tikungan dan tiba-tiba melaju melebar kekanan jalan dari arah Banda Aceh menuju arah medan melewati garis as tengah jalan dan menabrak Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh saksi Iwan Mahrizal, saksi Iwan Mahrizal sempat menghindar dengan membanting stir ke kiri namun tetap terjadi tabrakan pada bagian samping kanan Mobil Truck

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki LPG BL 8594 AD namun Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal kemudikan saat terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD tersebut tidak langsung berhenti melainkan tetap melaju pelan dikarenakan muatan yang berat.

Bahwa kemudian mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke jalur kiri tiba-tiba masuk lagi ke jalur kanan karena jarak yang sudah terlalu dekat langsung bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan.

Bahwa selanjutnya setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan terbalik kesawah yang berada di sebelah kiri jalan dari arah perjalanan Saksi Afrizal, kemudian Saksi Afrizal keluar dari dalam mobil melalui kaca depan, Saksi Afrizal segera melepas batre mobil agar tidak terjadi kosleting listrik, Saksi Afrizal melihat mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikendarai oleh terdakwa berada di tengah jalan menghadap kearah barat/Banda Aceh, pengemudi dan penumpangnya masih berada di dalam Mobil, Mobil Truck Tangki BL 8594 AD yang dikendarai oleh saksi Iwan Mahrizal telah parkir di sebelah kiri jalan, dan tidak lama kemudian datang masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian dan langsung memberikan pertolongan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar kemudikan rusak bagian depan sebelah kanan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan: saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka robek di kaki kanan, dagu dan patah gigi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 180/2147/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rizqia Rachmi dokter pemeriksa pada Puskesmas Salamanga, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek akibat terkena benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dodi Indradi Hutagalung Pgl Dodi Bin Hutagalung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju medan dengan mengendarai mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC dikemudikan oleh saksi Koko Priadi dan berpenumpang terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 01.15 WIB saat itu terdakwa dan saksi Koko Priadi tiba di Sigli mengambil paket pos dan kemudian berganti supir yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi Koko Priadi melanjutkan perjalanan menuju Lhokseumawe.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat tiba di Jalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen saat itu Terdakwa dengan mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC melaju dengan kecepatan tinggi saat tikungan dan tiba-tiba melaju melebar kekanan jalan dari arah Banda Aceh menuju arah medan melewati garis as tengah jalan dan menabrak Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh saksi Iwan Mahrizal, saksi Iwan Mahrizal sempat menghindar dengan membanting stir ke kiri namun tetap terjadi tabrakan pada bagian samping kanan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD namun Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal kemudikan saat terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD tersebut tidak langsung berhenti melainkan tetap melaju pelan dikarenakan muatan yang berat.

Bahwa kemudian mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke jalur kiri tiba-tiba masuk lagi ke jalur kanan karena jarak yang sudah terlalu dekat langsung bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan.

Bahwa selanjutnya setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan terbalik kesawah yang berada di sebelah kiri jalan dari arah perjalanan Saksi Afrizal, kemudian Saksi Afrizal keluar dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil melalui kaca depan, Saksi Afrizal segera melepas batre mobil agar tidak terjadi kosleting listrik, Saksi Afrizal melihat mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikendarai oleh terdakwa berada di tengah jalan menghadap kearah barat/Banda Aceh, pengemudi dan penumpangnya masih berada di dalam Mobil, Mobil Truck Tangki BL 8594 AD yang dikendarai oleh saksi Iwan Mahrizal telah parkir di sebelah kiri jalan, dan tidak lama kemudian datang masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian dan langsung memberikan pertolongan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang saksi Afrizal Pgl ZAL Bin SOFYAN kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar kemudikan rusak bagian depan sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka robek di kaki kanan, dagu dan patah gigi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 180/2147/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rizqia Rachmi dokter pemeriksa pada Puskesmas Salamanga, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek akibat terkena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrizal Alias Zal Bin Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang pada saat itu saksi mengemudikan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, tepatnya di sekitaran persawahan setelah SPBU yang belum selesai;
 - Bahwa kecelakaan tersebut Saksi lihat dan Saksi alami sendiri pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan Mobil Truck Tangki LPG yang terlibat kecelakaan tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat tersebut Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8599 AD, Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8594 AD dan Mobil Box Isuzu warna biru Pos Indonesia Nomor Polisi Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dibelakang Mobil tersebut datang Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD kemudian dari arah yang berlawanan datang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia;
- Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yaitu Saksi sendiri dan pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet atas saksi Mufizar;
- Bahwa pada pada saat kejadian mobil yang saksi kendarai membawa muatan LPG seberat 15 Ton;
- Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu atas saksi Iwan Mahrizal, pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet yaitu saksi Muzafar, dan membawa muatan Gas LPG 15 Ton;
- Bahwa pengemudi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi melihat pada saat berada di Puskesmas Samalanga, dan pada saat kejadian membawa penumpang seorang laki-laki nama Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Cuaca pada saat kejadian di tempat kejadian Cerah, malam hari, jalan beraspal rata, jalan bertikungan, jalan satu jalur dua arah, terdapat marka jalan garis utuh, situasi arus lalu lintas pada saat kejadian sepi;
- Bahwa bentuk peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia datang dari arah Banda Aceh menuju Medan pada saat tiba di jalan bertikungan hilang kendali masuk kejalur sebelah kanan jalan dan bertabrakan dengan bagian samping Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang berada didepan kendaraan yang Saksi kemudikan;
- Bahwa kemudian kembali ke kiri dan masuk kembali ke jalur sebelah kanan dan bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan, setelah terjadi tabrakan Mobil yang Saksi kemudikan terbalik ke sawah yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut lampu utamanya dan lampu dimensi (lampu bak) menyala dengan baik;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Mobil Truck Tangki LPG BL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



8599 AD yang Saksi kemudikan melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD juga melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam sedangkan Mobil Box Isuzu Pos Indonesia tersebut melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa pada saat Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD bertabrakan dengan Mobil Box Isuzu Pos Indonesia jarak dengan kendaraan Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri dari arah perjalanan kendaraan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dan jalur sebelah kiri kendaraan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan;
- Bahwa pada saat Mobil tersebut masuk kejalur sebelah kanan jalan jarak dengan kendaraan Saksi sekitar 3 (tiga) meter Saksi tidak sempat menghindari lagi;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan terbalik ke sawah yang berada disebelah kiri jalan Mobil Box Isuzu Pos Indonesia setelah kejadian berada di tengah badan jalan antara jalur kiri dan kanan dan posisi serong menghadap kearah Banda Aceh, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD parkir disebelah kiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh;
- Bahwa kronologis singkat kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB setelah memuat Gas LPG di Depot Pangkalan Susu Sumatra Utara Saksi berangkat dengan menumpang Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang dikemudikan oleh saudara Mufizar, pada saat tiba di Kab. Aceh Utara Saksi mengemudikan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD. Pada saat tiba di Kota Bireuen Sekira pukul 02.00 WIB didepan Saksi ada Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang lebih duluan berangkat dari Depo, kemudian Saksi berjalan beriringan, Saksi berjalan di belakang jarak kendaraan yang didepan dengan Saksi sekitar 70 Meter. Pada saat tiba dijalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga, jalan bertikungan dari arah yang berlawanan datang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia dengan kecepatan tinggi Mobil tersebut hilang kendali bertabrakan dengan bagian depan sebelah kanan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang berada didepan Saksi kemudian kembali ke jalur kiri tiba-tiba masuk lagi ke jalur kanan karena jarak yang sudah terlalu dekat langsung bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan. Setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan terbalik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



kesawah yang berada di sebelah kiri jalan dari arah perjalanan Saksi. Kemudian Saksi keluar dari dalam mobil melalui kaca depan, Saksi segera melepas batre mobil agar tidak terjadi kosleting listrik, Saksi melihat Mobil Box Pos Indonesia berada di tengah jalan mengahap kearah barat/Banda Aceh, pengemudi dan penumpang masih berada di dalam Mobil, Mobil Truck Tangki BL 8594 AD telah parkir di sebelah kiri jalan. Setelah datang Manager dari perusahaan Mobil Truck Tangki LPG Saksi menuju ke Puskesmas Samalanga untuk melihat pengemudi dan penumpang Mobil Box tersebut.

- Bahwa pada saat mengemudikan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD Saksi membawa STNK dan SIM BII umum, surat-surat tersebut telah Saksi serahkan ke Penyidik laka lintas Polres Bireuen.
 - Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dari pengemudi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali masuk kejalur sebelah kanan jalan melewati marka jalan garis utuh sehingga bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang berada didepan Saksi kemudian bertabrakan lagi dengan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan yang berada di belakang Truck Tangki LPG BL 8594 AD tersebut.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan, pengemudi luka lecet dibagian muka, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD rusak bagian depan sebelah kanan, Mobil Box Isuzu Pos Indonesia rusak berat bagian depan, Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan;
 - Bahwa pemilik kendaraan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan PT. Marwah Gas Abadi;
 - Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan sketsa gambar kejadian kecelakaan tersebut sesuai dengan yang Saksi lihat dan Saksi alami pada saat kecelakaan tersebut terjadi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Iwan Mahrizal Alias Wan Bin Bakhtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang pada saat itu saksi mengemudikan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, tepatnya di sekitaran persawahan setelah SPBU yang belum selesai;
- Bahwa kecelakaan tersebut Saksi lihat dan Saksi alami sendiri pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan Mobil Truck Tangki LPG yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan yang terlibat tersebut Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8599 AD, Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8594 AD dan Mobil Box Isuzu warna biru Pos Indonesia Nomor Polisi Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dibelakang Mobil tersebut datang Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD kemudian dari arah yang berlawanan datang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia;
- Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yaitu Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan dan pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet atas nama saksi Mufizar;
- Bahwa pada saat kejadian mobil yang saksi kendarai membawa muatan LPG seberat 15 Ton;
- Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu atas saksi, pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet yaitu saksi Muzafar, dan membawa muatan Gas LPG 15 Ton;
- Bahwa pengemudi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi melihat pada saat berada di Puskesmas Samalanga, dan pada saat kejadian membawa penumpang seorang laki-laki nama Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Cuaca pada saat kejadian di tempat kejadian Cerah, malam hari, jalan beraspal rata, jalan bertikungan, jalan satu jalur dua arah, terdapat marka jalan garis utuh, situasi arus lalu lintas pada saat kejadian sepi;
- Bahwa bentuk peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia datang dari arah Banda Aceh menuju Medan pada saat tiba di jalan bertikungan hilang kendali masuk kejalur sebelah kanan jalan dan bertabrakan dengan bagian samping Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang berada didepan kendaraan yang Saksi kemudikan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



- Bahwa kemudian kembali ke kiri dan masuk kembali ke jalur sebelah kanan dan bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan kemudikan, setelah terjadi tabrakan Mobil yang Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut lampu utamanya dan lampu dimensi (lampu bak) menyala dengan baik;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan kemudikan melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD juga melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam sedangkan Mobil Box Isuzu Pos Indonesia tersebut melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri dari arah perjalanan kendaraan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dan jalur sebelah kiri kendaraan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan kemudikan;
- Bahwa pada saat Mobil tersebut masuk ke jalur sebelah kanan jalan jarak dengan kendaraan Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan sekitar 3 (tiga) meter Saksi tidak sempat menghindar lagi;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah yang berada disebelah kiri jalan Mobil Box Isuzu Pos Indonesia setelah kejadian berada di tengah badan jalan antara jalur kiri dan kanan dan posisi serong menghadap ke arah Banda Aceh, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD parkir disebelah kiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh;
- Bahwa pada saat mengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD Saksi membawa STNK dan SIM BII umum, surat-surat tersebut telah Saksi serahkan ke Penyidik laka lantas Polres Bireuen.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dari pengemudi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali masuk ke jalur sebelah kanan jalan melewati marka jalan garis utuh sehingga bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang berada di depan Saksi kemudian bertabrakan lagi dengan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan kemudikan yang berada di belakang Truck Tangki LPG BL 8594 AD tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan, pengemudi luka lecet dibagian muka, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD rusak bagian depan sebelah kanan, Mobil Box Isuzu Pos Indonesia rusak berat bagian depan, Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan;
 - Bahwa pemilik kendaraan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang Saksi kemudikan PT. Marwah Gas Abadi;
 - Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan sketsa gambar kejadian kecelakaan tersebut sesuai dengan yang Saksi lihat dan Saksi alami pada saat kecelakaan tersebut terjadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Mufizar Alias Ebit Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang pada saat itu saksi sebagai kernet Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, tepatnya di sekitaran persawahan setelah SPBU yang belum selesai;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana persis kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi tertidur dan saksi terbangun ketika saksi mendengar suara hantaman keras ke mobil yang saksi tumpangi;
 - Bahwa ketika saksi bangun saksi sudah melihat kecelakaan itu terjadi;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat tersebut Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8599 AD, Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8594 AD dan Mobil Box Isuzu warna biru Pos Indonesia BK 8770 BC.
 - Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD bernama saksi Afrizal, pada saat kejadian membawa muatan Gas LPG seberat 15 Ton;
 - Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu saksi Iwan Mahrizal, pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet yaitu saksi Muzafar, dan membawa muatan Gas LPG 15 Ton.
 - Bahwa pengemudi Mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC Saksi melihat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat di keluarkan dari dalam Mobil seorang laki-laki dan pada saat kejadian membawa penumpang juga seorang laki-laki;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, pada saat kejadian Saksi sedang tidur, Saksi mendengar suara teriakan pengemudi kemudian terjadi tabrakan dan mobil yang Saksi tumpangi terbalik ke sawah disebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat terdengar suara teriakan pengemudi Mobil yang Saksi tumpangi dan terjadi tabrakan antara Mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC dengan Mobil yang Saksi tumpangi Posisi kendaraan berada di jalur sebelah kiri jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan, pengemudi luka lecet dibagian muka, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD rusak bagian depan sebelah kanan, Mobil Box Isuzu Pos Indonesia rusak berat bagian depan, Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi tumpangi terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Muzaffar Alias Adun Bin Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang pada saat itu saksi sebagai kernet Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan umum Banda Aceh-Medan Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, tepatnya di sekitaran persawahan setelah SPBU yang belum selesai;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana persis kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi tertidur dan saksi terbangun ketika saksi mendengar suara hantaman keras ke mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa ketika saksi bangun saksi sudah melihat kecelakaan itu terjadi;
- Bahwa kendaraan yang terlibat tersebut Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8599 AD, Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8594 AD dan Mobil Box Isuzu warna biru Pos Indonesia BK 8770 BC.
- Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD bernama saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, pada saat kejadian membawa muatan Gas LPG seberat 15 Ton;

- Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu saksi Iwan Mahrizal, pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet yaitu saksi, dan membawa muatan Gas LPG 15 Ton.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, pada saat kejadian Saksi sedang tidur, dan mobil yang Saksi tumpangi terbalik ke sawah disebelah kiri jalan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang Mobil Box Isuzu Pos Indonesia mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan, pengemudi luka lecet dibagian muka, Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD rusak bagian depan sebelah kanan, Mobil Box Isuzu Pos Indonesia rusak berat bagian depan, Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi yang mengemudikan Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di jalan Umum Medan-Banda Aceh yang Desa tidak Saksi ketahui tapi di Kab. Bireuen;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG yang nomor polisi tidak saksi ketahui berwarna merah putih;
 - Bahwa Mobil Box Isuzu BK 8770 BC yang terlibat kecelakaan tersebut adalah rekan kerja Saksi di Kantor Pos an Dodi dan pada saat kejadian Saksi sendiri sebagai penumpang;
 - Bahwa pengemudi Mobil Truck Tangki LPG yang terlibat kecelakaan tersebut Saksi tidak ketahui karena pada saat kejadian dalam posisi tertidur;
 - Bahwa Cuaca pada saat kejadian di tempat kejadian cerah, dinihari, keadaan cerah, jalan beraspal kering, jalan lurus, terdapat marka jalan berupa garis putih terputus-putus di situasi arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa kronologis singkat kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi berangkat dari Banda Aceh dengan tujuan ke Medan. Pada saat berangkat dari Banda Aceh Saksi sebagai pengemudi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bersama penumpang rekan kerja Saksi bernama Dodi, Sekira pukul 01.00 WIB setiba di kawasan Kabupaten Sigli Aceh Saksi mulai mengantuk dan Saksi berhenti untuk gentian menyetir dengan rekan Saksi an Dodi yang mengemudikan mobil karena kami berdua saat satu rekan lelah kami gentian untuk mengemudi. Sekira pukul 03.00 WIB dalam posisi Saksi tertidur tiba-tiba terdengar suara dentuman dan Saksi tidak sadarkan diri dan Saksi sadarkan diri ketika sudah berada di Puskesmas Samalanga Kab Bireuen. Selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Bireuen selanjutnya Saksi di rujuk kembali ke RS Medistra Medan;

- Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat sebagaimana di dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 180/2147/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rizqia Rachmi dokter pemeriksa pada Puskesmas Salamanga, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi yang mengemudikan Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di jalan Umum Medan-Banda Aceh yang Desa tidak Saksi ketahui tapi di Kab. Bireuen;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG yang nomor polisi tidak saksi ketahui berwarna merah putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama rekan kerja Terdakwa yang duduk disamping supir yaitu saksi Koko Pariadi;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu Mobil box pos Indonesia BK 8770 BC warna ungu yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan mobil Truck LPG warna merah dengan tangki warna putih yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Mobil Box Indonesia Isuzu BK 8770 BC yang Terdakwa kemudikan datang dari arah banda aceh menuju arah medan sedangkan mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD tersebut dari arah medan menuju arah Banda Aceh;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pengemudi mobil Truck Tangki LPG tersebut dikarenakan saat terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru sadar saat dibagunkan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan cerah, keadaan gelap jalan beraspal kering jalan bertukangan terdapat marka jalan berupa garis kuning bersambung situasi arus lalin sepi;
- Bahwa kecepatan kendaraan mobil Box Indonesia Isuzu BK 8770 BC yang Terdakwa kemudikan yaitu dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam (enam puluh kilo meter perjam).
- Bahwa kecepatan mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dikemudikan dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam (enam puluh kilo meter perjam);
- Bahwa jarak antara mobil Box Indonesia Isuzu BK 8770 BC yang Terdakwa kemudikan dengan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD tersebut sudah sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Mobil Truck Tangki untuk nopol Terdakwa tidak mengetahuinya, dan setelah kejadian Terdakwa tidak sadarkan diri, yang Terdakwa tau sesudah sadar mobil Box Indonesia Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan posisi mobil Truck tangki LPG BL 8594 AD disisi kiri jalan arah Medan-Banda Aceh. Sedangkan mobil Box Indonesia Isuzu BK 8770 BC yang Terdakwa kemudikan disisi kiri jalan melewati garis As tengah jalan dari arah medan menuju arah banda aceh yaitu dibelakang mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut dan mobil truck tangki LPG BL 8599 AD yang dikemudikan oleh Saksi Afrizal Pgl Zal tersebut jatuh dan terguling kedalam sawah dikiri arah perjalanannya dari arah medan-menusu banda aceh;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian yaitu dalam keadaan Gelap/remang dan tidak ada lampu penerangan jalan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut akibat kejadian tersebut Koko Feriyadi penumpang Mobil Box Isuzu BK 8770 BC mengalami luka ringan/robek kaki sebelah kanan dan kendaraan-kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan dengan menghindari dengan membanting stir ke kiri karena jarak sudah dekat namun tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan hanya mempunyai SIM B2;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi Mobil Box Isuzu BK 8770 BC yang tiba-tiba melebar ke jalur kanan jalannya melewati garis as tengah jalan;
- Bahwa pemilik Mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC milik PT NARAS BERJAYA sebagai vendor untuk PT POS Indonesia Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut baru 4 bulan;
- Bahwa pihak Mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC telah melakukan upaya perdamaian namun tidak menemui titik temu dikarenakan pihak Mobil LPG meminta ganti rugi sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang tidak mampu kami sanggupi karena yang mampu kami sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun pihak tangki LPG tidak mau menerima tawaran perdamaian dari kami;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan benar Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan Mobil truck Tangki LPG BL 8594 AD dan Mobil truck Tangki LPG BL 8599 AD tersebut yang terlibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15587, dan No Mesin: J08EUFJ59935;
2. 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No STNK: 05135714 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019;
3. 1 (satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama Afrizal dengan nomor SIM: 840406140199, Berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15588, dan No Mesin: J08EUFJ59936;
5. 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No STNK: 05135713 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019;
6. 1 (satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama Iwan Mahrizal dengan nomor SIM: 0624-9407-00008, Berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. 1 (satu) unit Mobil barang Box Isuzu BK 8770 BC;
8. 1 (satu) Keping SIM B1 umum atas nama Dodi Indradi Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi yang mengemudikan Mobil Box Isuzu BK 8770 BC bertabrakan dengan Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8599 AD, Mobil Truck Tangki LPG warna merah dan tangki warna putih BL 8594 AD;
- Bahwa saksi Afrizal Alias Zal Bin Sofyan adalah pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dan pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet atas saksi Mufizar, dan membawa muatan Gas LPG 15 Ton;
- Bahwa saksi Iwan Mahrizal adalah pengemudi Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dan pada saat kejadian membawa penumpang yaitu kernet atas saksi Muzafar, dan membawa muatan Gas LPG 15 Ton;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC melaju dengan kecepatan tinggi saat tikungan dan tiba-tiba melaju melebar kekanan jalan dari arah Banda Aceh menuju arah medan melewati garis as tengah jalan dan menabrak Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh saksi Iwan Mahrizal;
- Bahwa saksi Iwan Mahrizal sempat menghindari dengan membanting stir ke kiri namun tetap terjadi tabrakan pada bagian samping kanan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD;
- Bahwa Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal kemudikan saat terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD tersebut tidak langsung berhenti melainkan tetap melaju pelan dikarenakan muatan yang berat;
- Bahwa kemudian mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikemudikan oleh terdakwa kembali ke jalur kiri dan tiba-tiba masuk lagi ke jalur kanan dan langsung bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan terbalik kesawah yang berada di sebelah kiri jalan dari arah perjalanan Saksi Afrizal;
- Bahwa mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikendarai oleh terdakwa berada di tengah jalan menghadap kearah barat/Banda Aceh, Mobil Truck Tangki BL 8594 AD yang dikendarai oleh saksi Iwan Mahrizal telah parkir di sebelah kiri jalan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar kemudikan rusak bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan: saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka robek di kaki kanan, dagu dan patah gigi sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 180/2147/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rizqia Rachmi dokter pemeriksa pada Puskesmas Salamanga, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek akibat terkena benda tajam;
- Bahwa selama persidangan mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat ditunjukkan dokumen kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Naras Berjaya sebagai vendor untuk PT POS Indonesia;
- Bahwa pihak Mobil Box Isuzu Pos Indonesia BK 8770 BC telah melakukan upaya perdamaian namun tidak menemui titik temu karena pihak Mobil LPG meminta ganti rugi sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun perusahaan Terdakwa hanya sanggup membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Koko Supriadi belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative Pertama sebagaimana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Dodi Indradi Hutagalung Pgl Dodi Bin Hutagalung, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kelalaian” dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa kelalaian juga sering disebut dengan tidak sengaja (*culpa*) yang merupakan lawan dari kesengajaan (*dolus*). Perbedaan mendasar dari keduanya adalah apabila kemampuan menggunakan sesuatu dalam batin itu ditujukan kedalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut dengan kesengajaan (*dolus*). Sedangkan apabila kemampuan berpikir

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



atau berperasaan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka hal itu disebut sebagai kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah termasuk kategori luka ringan dan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dalam Pasal 229 UU LLAJ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban: a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen, yang mana pada saat itu Terdakwa dengan mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC melaju dengan kecepatan tinggi saat tikungan dan tiba-tiba melaju melebar kekanan jalan dari arah Banda Aceh menuju arah medan melewati garis as tengah jalan dan menabrak Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dari arah berlawanan yang dikemukakan oleh saksi Iwan Mahrizal. Bahwa saksi Iwan Mahrizal sempat menghindar dengan membanting stir ke kiri namun tetap terjadi tabrakan pada bagian samping kanan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD;

Menimbang, bahwa Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal kemudikan saat terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD tersebut tidak langsung berhenti melainkan tetap melaju pelan dikarenakan muatan yang berat. Bahwa kemudian mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC yang dikemukakan oleh terdakwa kembali ke jalur kiri dan tiba-tiba masuk lagi ke jalur kanan dan langsung bertabrakan dengan bagian depan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan dan setelah terjadi tabrakan Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang Saksi Afrizal kemudikan terbalik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



kesawah yang berada di sebelah kiri jalan dari arah perjalanan Saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar kemudikan rusak bagian depan sebelah kanan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan: saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka robek di kaki kanan, dagu dan patah gigi sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 180/2147/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rizqia Rachmi dokter pemeriksa pada Puskesmas Salamanga, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan Saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka ringan sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, Terdakwa secara lalai mengemudikan sebuah kendaraan bermotor yaitu mobil Box Isuzu Mitsubishi BK 8770 BC. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka ringan dan mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur yang mengalami luka ringan belum pernah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur, sehingga menunjukkan tidak ada iktikad baik Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD yang saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan kemudikan terbalik ke sawah dan rusak berat bagian depan serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD yang saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar yang mengalami kerusakan akibat perbuatan Terdakwa tidak mencapai kesepakatan perdamaian mengenai jumlah atau besaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam ayat (1) diatur bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan dalam hal ini Terdakwa wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, PT Naras Berjaya sebagai vendor untuk PT POS Indonesia sebagai penanggungjawab tempat Terdakwa bekerja tidak mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD, sehingga sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana untuk terdakwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan gangguan untuk beraktifitas atau luka yang berat, serta selama di persidangan Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sopan;

Menimbang, bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan, saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar, Mufizar dan Muzaffar telah saling bermaafan dan melakukan perdamaian. Terdakwa juga selalu kooperatif selama proses persidangan meskipun terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusanya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dapat dilihat bahwa Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, ia tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan ia dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15587, dan No Mesin: J08EUFJ59935, 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No STNK: 05135714 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019 dan 1 (Satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama Afrizal dengan nomor SIM: 840406140199, Berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2024, dikembalikan kepada saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15588, dan No Mesin: J08EUFJ59936, 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No STNK: 05135713 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019 dan 1 (Satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama Iwan Mahrizal dengan nomor SIM: 0624-9407-00008, Berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2025, dikembalikan kepada saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Keping SIM B1 umum atas nama Dodi Indradi Hutagalung, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil barang Box Isuzu BK 8770 BC, yang mana mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bukan milik Terdakwa, serta selama proses persidangan tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan serta tidak pernah pula dapat dibuktikan siapa pemilik yang sah 1 (satu) unit Mobil barang Box Isuzu BK 8770 BC sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan dimana dilihat dari amar tuntutan Penuntut Umum juga tidak dapat diketahui siapa pihak yang berhak, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Koko Pariadi Pgl Koko Bin Mastur mengalami luka ringan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD serta 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD mengalami kerusakan;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan pengemudi lain di jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan, saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar, Mufizar dan Muzaffar telah saling bermaafan dan melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Indradi Hutagalung Pgl Dodi Bin Hutagalung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKD JL15587, dan No Mesin: J08EUFJ59935;
 - 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8599 AD dengan No STNK: 05135714 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019;
 - 1 (Satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama Afrizal dengan nomor

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM: 840406140199, Berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Dikembalikan kepada saksi Afrizal Pgl Zal Bin Sofyan;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No. Rangka: MJESG8JDKDJL15588, dan No Mesin: J08EUFJ59936;
- 1 (satu) Lembar asli STNK Mobil Truck Tangki LPG BL 8594 AD dengan No STNK: 05135713 dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2019;
- 1 (Satu) Keping SIM Gol. BII Umum atas nama Iwan Mahrizal dengan nomor SIM: 0624-9407-00008, Berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Dikembalikan kepada saksi Iwan Mahrizal Pgl Wan Bin Bakhtiar;

- 1 (satu) unit Mobil barang Box Isuzu BK 8770 BC;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Keping SIM B1 umum atas nama Dodi Indradi Hutagalung;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, SH., dan Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

d t o

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

d t o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

d t o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

d t o

Rafita Sari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bir